



PUTUSAN

Nomor : 63/Pid.B/2014/PN.MSH

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan Putusan dalam perkara atas nama terdakwa : -----

- Nama Lengkap : REYVERA SOLESALA alias KALIP ;
- Tempat Lahir : Eti ; -----
- Umur/ Tanggal Lahir : 28 tahun / 16 Mei 1986 ; -----
- Jenis Kelamin : Laki laki ; -----
- Kebangsaan : Indonesia ; -----
- Tempat Tinggal : Desa Eti Kec. Seram Barat Kab.
Bagian Barat ; -----
- Agama : Kristen Protestan ; -----
- Pekerjaan : Tukang Ojek ; -----
- Pendidikan : SD (tamat) ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh : ---

- Penyidik dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 15 Januari 2014 s/d tanggal 03 Februari 2014 ; -----
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Februari 2014 s/d tanggal 15 Maret 2014 ;

- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 16 Maret 2014 s/d tanggal 14 April 2014 ; -----
- Oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 14 April 2014 s/d tanggal 03 Mei 2014 ;

Hal 1 dari 28 Hal Putusan Nomor 63/Pid.B/2014/PN.Msh



- Penahanan Majelis Hakim PN Masohi dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 28 April 2014 s/d tanggal 27 Mei 2014 ; -----
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Masohi dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 28 Mei 2014 s/d tanggal 26 Juli 2014 ; -----

Terdakwa di Persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri Masohi ; -----

- Telah membaca berkas perkara ; -----
- Telah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa ; ----
- Telah mencermati dan meneliti barang bukti serta bukti surat Visum Et Repertum ; -----

Telah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan REYVERA SOLESALA alias KALIP telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke-2 KUHPidana ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa REYVERA SOLESALA alias KALIP dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; -----
 3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (Satu) Unit SMRD matic Yamaha Xeon warna merah Hitam No.pol. DE 6420 AZ dikembalikan kepada terdakwa ; -----
 4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----
- Menimbang, terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan (Pledoi) secara lisan pada pokoknya

Hal 2 dari 28 Hal Putusan Nomor 63/Pid.B/2014/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dihukum seringannya dikarenakan terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari dan Terdakwa sudah mendapat hukuman dari keluarga korban, yang untuk selengkapnya pembelaan (pleidooi) Terdakwa tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini merupakan satu kesatuan dan turut menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa kemudian atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya ; -----

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, terdakwa juga secara lisan dalam dupliknya pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Dakwaan Tunggal pada pokoknya berisi sebagai berikut ; -----

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa REYVERA SOLESALA alias KALIP pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2013 sekitar pukul 16.30 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember Tahun 2014 bertempat di jalan raya Trans Seram didepan Puskesmas Piru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi Membawa lari seorang wanita denga tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk memastikan penguasaanya terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar perkawinan perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Awalnya pada hari kamis tanggal 26 Desember 2013 sekitar pukul 16.30 wit ketika Korban Bersama-sama dengan NATALIS BAWOLO, MARIA KUNUELA dan Teman dari MARIA KUNUELA dari Dusun Empat Mata Eti menuju ke desa Piru untuk membeli obat, dimana Korban dibonceng oleh NATALIS BAWOLO dan MARIA KUNUELA di bonceng temannya pada saat itu di depan Puskesmas Piru Korban berpapasan dengan terdakwa kemudian terdakwa memutar balik arah motornya dan mengejar Korban MERSI KUNUELA alias ECI, kemudian terdakwa menghadang dan menyuruh NATALIS BAWOLO menghentikan laju motornya sambil berkata "NATALIS KASIH TURUN ECI", kemudian setelah motor yang ditumpangi oleh Korban MERSI KUNUELA berhenti dengan posisi motor Terdakwa berada di samping motor yang ditumpangi oleh Korban dengan jarak yang cukup dekat, selanjutnya terdakwa turun dan berjalan kesamping korban yang saat

Hal 3 dari 28 Hal Putusan Nomor 63/Pid.B/2014/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu sedang duduk diatas motor, dan langsung menarik tangan Korban, namun saat itu Korban tidak mau, setelah itu terdakwa kembali naik keatas motornya kemudian memundurkan motor milik terdakwa tersebut, hingga posisi sejajar dengan dengan motor yang di tumpangi Korban, dan tepat disamping korban, terdakwa kembali memaksa korban untuk naik motor bersama Terdakwa, dengan cara Terdakwa menarik kerah baju Korban sambil mengatakan “ Naik ikut dengan saya” namun Korban MERSI KUNUELA tetap tidak mau ikut dengan Terdakwa, sehingga terdakwa yang saat itu dalam posisi duduk diatas motor langsung berdiri dan menarik kerah Baju Korban MERSI KUNUELA” dan terjadi tarik menarik antara Korban MERSI KUNUELA dengan Terdakwa, dan Terdakwa sempat mengatakan “KALO TIDAK IKUT SAYA PUKUL MOTOR SAMPAI RUSAK”, kemudian Saksi MARIA KUNUELA yang melihat kejadian itu langsung bertanya kepada Terdakwa “KAKA KENAPA TARIK MERSI” kemudian Terdakwa menjawab saksi MARIA KUNUELA “ITU URUSAN SAYA DENGAN MERSI”, sehingga terjadilah adu mulut antara saksi MARIA KUNUELA dengan Terdakwa, sementara terjadi adu mulut antara saksi MARIA KUNUELA dengan Terdakwa saksi NATALIS BAWOLO memotong pembicaraan dengan mengatakan “NAIK SUDAH DARI PADA DIA KASIH MALU KAU DISINI” dan disaat itu juga Korban mengatakan kepada terdakwa “KALAU MAU PUTAR MOTOR BALIK KE ETI” dan dijawab “IYA” oleh terdakwa, kemudian Terdakwa membalikan arah motornya ke Desa Eti, kemudian Korban naik ke atas motor milik Terdakwa, korban ikut dengan terdakwa karena korban takut jangan sampai tersangka merusak motor yang ditumpangi oleh korban sehingga Korban ikut dengan Terdakwa, kemudian Korban bersama Terdakwa dengan sepeda motor milik Terdakwa menuju arah Desa Eti, dengan di ikuti oleh saksi NATALIS BAWOLO yang berboncengan dengan saksi MARIA KUNUELA dan teman dari MARIA KUNUELA di belakang Korban dan Terdakwa, kemudian saat Terdakwa dan Korban akan melewati jembatan Taha yang jaraknya sekitar kurang lebih 300 meter dari Puskesmas piru, saksi NATALIS BAWOLO yang berboncengan dengan MARIA KUNUELA serta teman dari Saksi MARIA KUNUELA mendahului Terdakwa dan Korban, sehingga posisi Terdakwa dan Korban MERSI KUNUELA berada di belakanng kedua Motor tersebut, tiba-tiba terdakwa memutar motor kembali ke arah Piru dan membawa Korban pergi, dan di tengah perjalanan Korban kemudian mengirimkan pesan singkat kepada saksi MARIA KUNUELA yang berisi “RIA BALIK DULU” kemudian saksi MARIA KUNUELA menyuruh saksi NATALIS BAWOLO untuk memutar arah motornya kembali ke Piru, Namun sepanjang jalan menuju Piru saksi MARIA KUNUELA dan saksi NATALIS BAWOLO tidak menemukan Korban dan Terdakwa, kemudian saksi MARIA KUNUELA dan saksi NATALIS BAWOLO langsung mencari Korban dan Terdakwa dengan bertanya kepada orang-orang yang berada di sekitar jalan raya, kemudian setelah saksi MARIA KUNUELA dan saksi NATALIS BAWOLO mendapat informasi dari orang-orang yang sempat melihat Terdakwa dan Korban, saksi MARIA KUNUELA dan saksi NATALIS BAWOLO langsung mengikuti Terdakwa dan Korban hingga sampai didusun Wael dan saat itu saksi MARIA KUNUELA dan Nsaksi NATALIS BAWOLO, mendapati Korban bersama Terdakwa yang sempat berhenti ditempat

Hal 4 dari 28 Hal Putusan Nomor 63/Pid.B/2014/PN.Msh



tersebut selama kurang lebih 30 menit dan saksi MARIA KUNUELA yang langsung memanggil Korban untuk kembali, namun terdakwa sempat melihat saksi MARIA KUNUELA dan saksi NATALIS BAWOLO kebelakang dan terdakwa langsung membawa motornya dengan kecepatan Tinggi, sehingga saksi MARIA KUNUELA dan saksi NATALIS BAWOLO tidak mendapati Korban dan Terdakwa lagi, karena bensin motor yang di tumpangi saksi MARIA KUNUELA dan saksi NATALIS BAWOLO menipis dan hampir habis akhirnya saksi MARIA KUNUELA dan saksi NATALIS BAWOLO memutar motor kembali pulang ke Desa Eti dan sesampainya di rumah saksi MARIA KUNUELA menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua Korban, dan setelah mendengar cerita tersebut saksi NIMBROT KUNUELA alias BUCE menceritakan kejadian tersebut kepada keluarga dan melaporkan kepada pihak kepolisian ; -----

- Bahwa pada saat Terdakwa membawa Korban MERSI KUNUELA pergi, terdakwa membawa Korban ke desa Masika Jaya dan menumpang di rumah Bapak SALEM KAMAL alias BAPAK LEM, di rumah Bapak LEM tersebut Korban dan Terdakwa tinggal selama empat hari, yaitu sejak tanggal 26 Desember 2013 s/d 30 Desember 2013 dan selama 4 (empat) hari berada di rumah bapak LEM Terdakwa juga melakukan persetubuhan dengan Korban, bahwa setelah 4 (empat) hari ditempat tersebut orang tua Korban NIMBROT KUNUELA alias BUCE dan saudara sepupu Korban HENDRIK KUNUELA mendapatkan informasi bahwa Terdakwa dan Korban MERSI KUNUELA berada di salah satu rumah warga di Dusun Masika Jaya, lalu orang tua Korban mendatangi rumah tersebut dan sesampainya di Rumah tersebut orang tua Korban mendapati Korban Bersama Terdakwa berada dalam rumah tersebut, dan kemudian saksi NIMBROT KUNUELA dan HENDRIK KUNUELA membawa Korban pulang Kerumahnya ; -----

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 332 ayat (1) ke-2 KUHPidana ; -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas surat dakwaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan 7 (tujuh) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----

SAKSI 1. SALEM SAMAL alias LEM : -----

- Bahwa, Saksi dihadirkan ke Persidangan terkait masalah Terdakwa Reyvera membawa saksi korban menginap di rumah saksi, pada tanggal

Hal 5 dari 28 Hal Putusan Nomor 63/Pid.B/2014/PN.Msh



26 desember 2013 yang saat itu saksi sementara duduk duduk tiba tiba terdakwa datang bersama korban dengan menggunakan sepeda motor matic warna merah hitam kerumah saksi ; -----

- Bahwa, pada saat terdakwa datang bersama korban, terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa minta pertolongan kepada saksi untuk menginap di rumah saksi, terdakwa juga menjelaskan kepada saksi bahwa terdakwa sedang membawa anak perempuan orang, kemudian pada malam itu juga saksi memberi tumpangan untuk terdakwa dan saksi korban menginap ; -----
- Bahwa, keesokan harinya pada tanggal 27 Desember 2013 pagi pada saat makan pagi baru saksi mengenal nama terdakwa dan korban ; ----
- Bahwa, bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi sedang membawa orang punya anak perempuan, sehingga malam itu saksi memberikan tumpangan bagi terdakwa dan saksi korban untuk tidur dikamar depan didekat teras, akan tetapi pada hari yang kedua terdakwa dan korban hanya tidur diruang tamu dengan beralaskan tikar dan bantal ; -----
- Bahwa, pada saat terdakwa dan saksi korban datang kerumah saksi tidak melihat Terdakwa atau saksi korban membawa perlengkapan baju, namun keesokan harinya ada keluarga dari ibu terdakwa yang mengantarkan perlengkapan baju terdakwa kerumah saksi, sedangkan korban tidak membawa baju ganti ; -----
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah antara terdakwa dan korban ada hubungan pacaran ; -----
- Bahwa, Selama saksi korban berada di rumah saksi, terdakwa hanya diam saja dan tidak pernah berbicara, dan sepertinya terdakwa menyimpan sesuatu masalah, dan seperti orang bingung, dan selama di rumah saksi, korban makannya seperti tidak enak, selalu makan sedikit, sehingga saksi mengingatkan agar makan banyak agar tidak sakit ; -----
- Bahwa, pada tanggal 30 Desember 2013 malam sekitar pukul 23.30 wit saat saksi sedang makan malam ada sekitar 13 orang laki-laki dan 7 (tujuh) unit sepeda motor yang datang ke rumah saksi serta 2 (dua) orang masuk kerumah saksi melalui pintu belakang tanpa mengetuk

Hal 6 dari 28 Hal Putusan Nomor 63/Pid.B/2014/PN.Msh



pintu, dan langsung mengatakan kepada saksi kalau saudara perempuannya telah dibawa seorang laki-laki ; -----

- Bahwa, ketika masuk dari keluarga saksi korban yang masuk kerumah saksi mengatakan kepada saksi bahwa mereka datang mau mengambil adik perempuan mereka ; -----
- Bahwa, Saksi mengatakan kepada keluarga korban, sebelum keluarga dari korban membawa korban pergi dari rumah saksi, agar keluarga memeriksa korban dari ujung rambut sampai telapak kaki jangan sampai ada yang lecet, tergores atau luka ; -----
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa keluarga dari korban datang kerumah saksi tidak dengan emosi ; -----

SAKSI 2. MERSI KUNUELA alias ECI : -----

- Bahwa, saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan masalah terdakwa yang melarikan Saksi pada hari kamis tanggal 26 Desember 2013 sekitar pukul 16.30 wit ; -----
- Bahwa, saksi menerangkan pada awalnya saksi Korban berboncengan dengan menggunakan sepeda motor bersama saksi Natalis Bawolo dan Maria Kunuela yang dibonceng oleh teman dari Maria Kunuela saat itu hendak membeli obat dipiru, pada saat didepan Puskesmas Piru saksi berpapasan dengan terdakwa yang menggunakan sepeda motor miliknya, sehingga terdakwa yang melihat korban yang berboncengan langsung memutar motornya mengejar saksi Korban yang berboncengan dengan saksi Natalis Bawolo ; -----
- Bahwa, pada saat terdakwa memutar balik motornya dan berusaha mengikuti arah korban yang berboncengan dengan saksi Natalis Bawolo, setelah berhasil mendekati sepeda motor saksi korban terdakwa menyuruh saksi Natalis Bawolo agar menghentikan motornya dengan cara menghadang dan agar saksi Natalis Bawolo dapat menurunkan saksi korban ; -----
- Bahwa, setelah terdakwa menghadang motor yang ditumpangi saksi korban bersama saksi Natalis Bawolo yang membonceng korban pun berhenti, kemudian pada saat berhenti terdakwa turun dari motor dan berjalan mendekati saksi korban yang sementara diatas motor serta

Hal 7 dari 28 Hal Putusan Nomor 63/Pid.B/2014/PN.Msh



menyuruh korban untuk turun dari motor yang di tumpangnya agar ikut dengan terdakwa namun saksi korban tidak mau turun karena saksi korban tidak mau ikut dengan terdakwa ; -----

- Bahwa, pada saat korban mengatakan tidak mau ikut dengan terdakwa, sehingga terdakwa menarik tangan korban yang mana pada saat itu saksi Maria Kunuela juga menarik tangan saksi korban agar saksi korban tidak ikut dengan terdakwa namun pada saat terdakwa menarik tangan korban, korban tetap tidak mau, sehingga terdakwa kembali ke atas motor dan memundurkan motornya sehingga sejajar dengan motor yang ditumpangi saksi korban, kemudian terdakwa menarik baju korban dan memaksa korban untuk naik dengan terdakwa, namun korban mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi korban tidak mau ikut dengan terdakwa, sehingga terdakwa mengancam akan merusak motor dengan mengatakan "kalo seng iko beta kasih pica motor" (kalau kamu tidak ikut, saya hancurkan motor) terdakwa juga mengatakan kalo tidak ikut terdakwa akan membuat malu korban, *selanjutnya terdakwa juga mengatakan katong dua pulang*, sehingga saksi Natalis Bawolo mengatakan Agar saksi Korban ikut dengan terdakwa agar terdakwa tidak membuat malu Korban karena dipinggir jalan banyak orang lalu lalang yang melihat, karena korban takut dengan ancaman terdakwa yang akan merusak motor dan berfikiran jangan sampai motor yang ditumpangi korban dirusak oleh terdakwa, dan membuat malu korban sehingga korban mengatakan kepada Terdakwa "kalo mau putar motor ke arah eti karna beta mau pulang" kemudian terdakwa membalikkan arah motornya kedesa eti ; -----
- Bahwa, setelah terdakwa membalikan arah ke desa eti bersama saksi korban yang tuurt ikut berboncengan diatas motor terdakwa, kemudian terdakwa menjalankan motor dengan posisi di depan motor saksi Natalis bawalo dan bersama teman dari saksi maria kunuela ; -----
- Bahwa, pada saat akan memasuki jembatan teha saksi Natalis Bawolo yang berboncengan dengan saksi Maria Kunuela dan juga teman dari saksi Maria Kunuela yang juga mengendarai sepeda motor sendiri mendahului korban yang dibonceng oleh terdakwa, sehingga pada saat

Hal 8 dari 28 Hal Putusan Nomor 63/Pid.B/2014/PN.Msh



didahului tiba-tiba terdakwa membalikan arah motornya ke arah piru dengan kecepatan tinggi ; -----

- Bahwa, disaat saksi korban berada bersama motor terdakwa, korban sempat memukul-mukul punggung korban supaya terdakwa membawanya pulang ke desa Eti akan tetapi terdakwa tidak memperdulikannya ; -----
- Bahwa, pada saat menuju desa masika jaya terdakwa sempat menghentikan laju sepeda motornya di daerah Desa Wael, selama \pm 30 menit namun karena terdakwa melihat kedatangan saksi Natalis Bawolo dan saksi Maria Kunuella, terdakwa langsung melarikan motornya berusaha menghindar ke arah Masika Jaya dengan kecepatan tinggi ; --
- Bahwa, didalam perjalanan menuju ke desa Masika Jaya terdakwa memaksa korban untuk menyerahkan HP milik saksi Korban kepada terdakwa karena saksi korban takut jangan sampai terdakwa memukul korban maka korban menyerahkan hpnya kepada terdakwa pada saat berada diatas motor, sehingga korban menyerahkan Hpnya kepada terdakwa pada saat berada dijalan tanjakakan kilo satu ; -----
- Bahwa, sekitar pukul 22.00 wit saat terdakwa bersama saksi korban tiba disalah satu rumah penduduk milik saksi SALEM SAMAL warga desa masika jaya yang korban tidak kenal sebelumnya ; -----
- Bahwa, pada tanggal 26 Desember 2013 s/d tanggal 30 Desember 2013 antara saksi Korban dan terdakwa tinggal bersama di rumah saksi Salem Kamal, dan saksi Salem Kamal Memberikan tumpangan untuk saksi korban bersama terdakwa untuk tidur di kamar depan dekat teras rumah saksi Salem kamal ; -----
- Bahwa, selama \pm 5 (lima) hari tinggal dirumah saksi Salem Samal terdakwa terus menjaga korban agar tidak dapat keluar rumah, sehingga saksi korban pun tidak berani keluar rumah karena takut terdakwa memukul korban, dan saksi korban juga tidak mengenal daerah Masika jaya tersebut ; -----
- Bahwa, selama berada di rumah saksi Salem Samal terdakwa selalu menyimpan HP milik Korban didalam saku celana terdakwa dan

Hal 9 dari 28 Hal Putusan Nomor 63/Pid.B/2014/PN.Msh



menyimpan kartu (sim card) milik saksi korban didalam dompet milik terdakwa ; -----

- Bahwa, korban menerangkan bahwa bahwa pada saat korban berada di rumah Bapak Salem Samal terdakwa pernah menyuruh korban untuk menulis surat lari untuk keluarga korban namun korban tidak mau ; -----
- Bahwa, pada tanggal 30 Desember 2013 saksi korban berusaha membujuk terdakwa meminta hp milik saksi korban dari terdakwa untuk menelpon keluarga korban kemudian terdakwa yang menekan nomor telpon dan menyambungkan kepada keluarga korban, kemudian korban berbicara kepada kakak perempuan korban dan mengatakan "kaka beta (saya) mau pulang" kemudian kakak korban menjawab "kalo begitu pulang saja" korban menjawab "beta seng tau jalan karna beta baru pernah ada di tempat ini"(saya tidak tahu jalan, karena saya belum tahu keadaan disini) ; -----
- Bahwa, terdakwa pernah memanggil seseorang laki-laki yang tinggal didekat rumah saksi Salem Kamal yang korban tidak kenal untuk berbicara dengan orang tua korban yang mengaku sebagai Pak Rudi untuk mengatakan kepada orang tua korban bahwa terdakwa dan korban berada di Manipa dan besok pak Rudi yang akan mengantarkan pulang kerumah saksi korban yang berada di Desa Eti ; -----
- Bahwa, selama dalam pelarian dan menginap di rumah saksi Salem Samal, terdakwa juga pernah menyetubuhi saksi korban, dengan cara terdakwa membuka pakaian saksi korban serta memaksa saksi korban untuk bersetubuh, akan tetapi saksi korban tidak mau mengikuti kemauan terdakwa, akan tetapi terdakwa tetap memaksa saksi korban untuk bersetubuh ; -----

SAKSI 3. NIMBROT KUNUELA alias BUCE : -----

- Bahwa, saksi dihadirkan kepersidangan terkait masalah terdakwa membawa lari anak saksi yang bernama saksi korban Mersi Kunuela alias Eci dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa ; -----
- Bahwa, kejadiannya terjadi pada tanggal 26 Desember 2013, sekitar pukul 16.30 wit bertempat di jalan raya Trans Seram tepatnya di depan Puskesmas Kab.Seram Bagian Barat ; -----

Hal 10 dari 28 Hal Putusan Nomor 63/Pid.B/2014/PN.Msh



- Bahwa, awalnya sekitar sore hari antara jam 17.00 wit s/d 18.00 wit saksi menelpon saksi korban akan tetapi handphone miliknya tidak aktif, sehingga saksi bersama istri mencari korban dirumah namun tidak ada, saksi menerangkan bahwa pada saat saksi berada dirumah, datang saksi Maria Kunuela memberi tahu kepada saksi bahwa terdakwa Reyvera membawa lari korban dengan sepeda motor milik terdakwa ; --
- Bahwa, setelah saksi mendengar kabar korban Merci Kunuela dibawa lari Terdakwa, pada malam harinya saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian ; -----
- Bahwa, pada tanggal 26 Desember 2013 itu saksi berusaha mencari korban di sekitar Desa Taniwel, akan tetapi setelah berusaha mencari saksi tidak kunjung menemukan korban ; -----
- Bahwa, keesokan harinya pada tanggal 27 dan 28 Desember 2013, saksi berusaha terus mencari korban masih disekitar Desa Taniwel dan Desa wael namun tidak juga menemukan korban, sehingga pada tanggal 29 Desember 2013 dan 30 Desember 2013, saksi berniat mencari korban ke kota Ambon kediaman tempat kos saksi korban, namun tidak menemukan korban, setelah itu saksi berinisiatif untuk pulang dari kota Ambon ke Desa Eti. tepat pada tanggal 30 Desember 2013 pukul 17.00 wit saksi korban menelpon saksi Yelika yang tidak lain kakak dari saksi korban yang juga merupakan anak dari saksi, yang mana saat di telepon oleh saksi Yelika (kakak korban) korban mengatakan ingin pulang namun korban tidak tahu berada ; -----
- Bahwa, tidak lama berkomunikasi melalui Handphone, tiba tiba saja komunikasi antara saksi korban dan saksi Yelika terputus, kemudian saksi mencoba kembali menelpon korban dengan menggunakan Handphone miliknya, pada saat berbincang bincang tidak beberapa lama ada seorang laki-laki mengambil alih Handphone milik korban yang kemudian berbicara dengan saksi yang mengaku sebagai orang tua angkat (bapa piara) terdakwa yang bernama pak Rudi, dan mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa dan korban berada di Desa Manipa besok Pak Rudi yang akan antar terdakwa dan korban pulang ;
- Bahwa, setelah menelpon korban, tidak lama kemudian sekita pukul 17.00 wit lewat, saksi mendapat telpon dari mama tua (keluarga saksi

Hal 11 dari 28 Hal Putusan Nomor 63/Pid.B/2014/PN.Msh



yang biasa di panggil ibu guru) yang tinggal di alang, memberi tahu kepada saksi bahwa ada seorang laki-laki yang biasa dipanggil (mas jawa) yang menceritakan kepada ibu guru, pada saat membeli sopi di alang tersebut ada nona (wanita) dari Desa Eti tinggal di Desa Masika Jaya bersama dengan seorang laki-laki, setelah mendengar informasi dari ibu guru ; -----

- Bahwa, setelah saksi mendapat informasi dari mama tua (biasa dipanggil Ibu Guru) pada pukul 23.00 wit saksi bersama dengan Hendrik Kunuela dan beberapa orang lainnya pergi menuju ke desa Masika Jaya untuk memastikan keberadaan korban ; -----
 - Bahwa, pada saat sampai di masika jaya saksi bertemu dengan seorang laki-laki yang dipanggil mas jawa yang rumahnya berada disamping rumah saksi Salem Samal yang mengetahui keberadaan terdakwa dan saksi korban maka saksi saat itu juga saksi tidak masuk kerumah saksi Salem Kamal namun langsung menuju ke rumah kepala Dusun Masika Jaya untuk memberitahukan permasalahan dan maksud kedatangan saksi bersama beberapa orang tersebut ; -----
 - Bahwa, saksi menerangkan bahwa pada saat itu saksi tidak ikut masuk kerumah saksi Salem Samal namun menunggu dirumah kepala Dusun Masika Jaya, sedangkan yang masuk kerumah saksi Salem Samal adalah keluarga dari saksi sendiri dan saksi Hendrik Kunuela melalui pintu belakang dan menemukan terdakwa bersama saksi korban berada didalam rumah saksi Salem Samal ; -----
 - Bahwa, setelah saksi menemukan saksi korban di rumah saksi Salem Samal baru saksi mengetahui bahwa pembicaraan yang ditelepon tadi mengatakan korban dan terdakwa berada di Manipa tidak benar ; -----
 - Bahwa, setelah saksi bertemu dengan saksi korban, saksi bersama yang lainnya membawa korban pulang ke Desa Eti ; -----
- Menimbang, atas keterangan saksi dipersidangan terdakwa mengatakan keterangannya ada yang tidak benar ; -----
- Bahwa, terdakwa tidak pernah menyuruh orang yang bernama Rudi menelpon dan berbicara dengan saksi korban ; -----

SAKSI 4. MARIA KUNUELA alias RIA : -----

Hal 12 dari 28 Hal Putusan Nomor 63/Pid.B/2014/PN.Msh



- Bahwa, kejadian terdakwa membawa lari korban pada tanggal 26 Desember 2013 sekitar pukul 17.00 wit ; -----
- Bahwa, pada awal kejadiannya saksi bersama saksi korban berboncengan dengan sepeda motor hendak membeli obat ke Piru dengan menggunakan sepeda motor, pada saat itu korban dibonceng oleh saksi Natalis Bawolo, dan saksi sendiri dibonceng oleh temannya ;
- Bahwa, setibanya di depan PLN Kab. piru yang pada saat itu kondisi hujan dan jalan tergenang air sehingga masing-masing motor yang di tumpangi saksi dan korban berjalan pelan kemudian berpapasan dengan terdakwa, sehingga terdakwa memutar motornya dan mengejar saksi dan pada saat berada di depan puskesmas Piru korban terdakwa memotong dan meghadapang kendaraan yang ditumpangi oleh korban, kemudian terdakwa turun dari motornya dan menarik tangan korban untuk turun dari motor yang ditumpangi korban namun korban tidak mau, kemudian pada saat terdakwa menarik baju korban dengan kuat sehingga baju korban terturun kebelakang dan korban hampir terjatuh dari motor yang ditumpangi, kemudian korban turun, karena melihat terdakwa menarik korban saksi kemudian turun dan menanyakan kepada terdakwa kenapa terdakwa menarik korban? namun dijawab oleh terdakwa “ itu urusan beta deng Mersi ”, sehingga terjadinya adu mulut antara saksi dengan terdakwa ; -----
- Bahwa, pada saat terdakwa memaksa korban ikut dengan terdakwa, saksi sempat mengatakan kepada korban jangan ikut dengan terdakwa sambil menarik tangan korban, kemudian saksi mengatakan kepada korban kita jalan saja atau kerumah saudara dari saksi yang tidak jauh dari tempat itu, namun terdakwa beradu mulut dengan saksi, akan tetapi terdakwa tetap menarik korban dengan kuat hingga saksi yang sementara memegang tangan korban terlepas dari tangan saksi ; -----
- Bahwa, setelah terjadi ribut adu mulut dipinggir jalan terdakwa mengatakan kepada korban untuk naik dengan terdakwa “katong pulang ke Eti sudah” kemudian korban mengatakan kalo begitu balik motor ke arah Eti “ kemudian terdakwa membalikkan motornya kearah Eti kemudian korban ikut naik dengan terdakwa ; -----

Hal 13 dari 28 Hal Putusan Nomor 63/Pid.B/2014/PN.Msh



- Bahwa, selanjutnya setelah korban naik dengan motor bersama kemudian, semua berjalan bersama menuju desa eti, karena saksi berpikir bahwa terdakwa akan membawa korban pulang ke desa Eti, saksi yang berboncengan dengan Natalis Bawolo dan juga teman dari saksi yang mengendarai motor sendirian mendahului terdakwa dan saksi korban pada saat akan memasuki jembatan Teha ; -----
- Bahwa, setibanya di RSUD Piru, saksi bersama saksi Natalis Bawolo, mendapat sms dari saksi Korban **"Ade Bale Dolo"** (ade kembali dulu) dengan maksud agar saksi dan Natalis Bawolo Kembali ke arah desa piru untuk mengejar terdakwa yang membonceng saksi korban, namun pada saat mengejar sepeda motor yang dikemudikan terdakwa, saksi tidak menemukan korban dan terdakwa, kemudian dilanjutkan pencarian sementara itu saksi sempat bertanya kepada sopir mobil umum yang kebetulan lewat, apakah melihat orang membawa motor matic warna merah membonceng perempuan pakai baju warna putih, atas petunjuk sopir mobil tersebut dan mengatakan bahwa terdakwa dan korban berjalan ke arah taniwel, kemudian saksi bersama Natalis Bawolo terus mengejar terdakwa, sesampainya di Desa Wael saksi melihat terdakwa yang bersama dengan korban akan tetapi melihat kedatangan saksi bersama saksi Natalis Bawolo, terdakwa bersama saksi korban meninggalkan Desa Wael dan melarikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi ; -----
- Bahwa, setelah beberapa lama melakukan pengejaran, kendaraan sepeda motor yang di tumpangi saksi hampir kehabisan bensin, dan juga baterai Hp juga hampir mati kemudian saksi dan Natalis Bawolo Kembali ke desa Eti dan menceritakan kejadian tersebut kepada Hendrik Kunuela ; -----
- Bahwa, tepat pada tanggal 30 Desember 2013, saksi datang bersama sama keluarga saksi korban kerumah kediaman saksi Salem Samal dan dirumah saksi Salem Samal, saksi menemukan Terdakwa dan saksi korban ; -----

Menimbang, atas keterangan saksi dipersidangan terdakwa mengatakan keterangannya ada yang tidak benar ; -----

Hal 14 dari 28 Hal Putusan Nomor 63/Pid.B/2014/PN.Msh



- Bahwa, terdakwa bukan menarik kerah baju saksi korban, akan tetapi terdakwa menarik bagian tangan baju korban ;

SAKSI 5. HENDRIK KUNUELA alias EN : -----

- Bahwa, Saksi dihadirkan ke Persidangan terkait masalah terdakwa Reyvera Solesala yang membawa lari korban Mersi Kunuela alias Eci pada tanggal 26 Desember 2013 sekitar pukul 17.00 wit ; -----
- Bahwa, saksi mengetahui peristiwa tersebut dari saksi Maria Kunuela yang mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa membawa lari korban disaat saksi korban hendak membeli Obat di Apotik, namun saksi Maria Kunuela tidak tahu terdakwa membawa korban kearah mana ; -----
- Bahwa, setelah saksi diberitahu oleh saksi Maria Kunuela saksi menyuruh Maria Kunuela agar memberi tahu perihal kejadiannya ke orang tua korban yaitu Nimbrot Kunuela alias Buce ; -----
- Bahwa, semenjak memberi tahu orang tua korban kemudian saksi langsung pergi mencari saksi korban yaitu menunggu terdakwa dan korban di pertigaan Kantor Dewan Kab. Piru dengan maksud apabila terdakwa lewat dengan korban, saksi akan membawa saksi korban pulang ke rumah, namun setelah di menunggu lama terdakwa dan korban tidak melewati di jalan tersebut ; -----
- Bahwa, selama beberapa hari saksi mendapat kabar dari orang tua korban bahwa korban dan terdakwa ada didesa Masika Jaya, selanjutnya orang tua korban mendengar bahwa korban berada di desa Masika Jaya dari keluarga saksi yang tinggal di alang yang menceritakan bahwa ada orang laki-laki yang biasa dipanggil mas jawa yang menceritakan kepada keluarga saksi yang di alang bahwa ada seorang perempuan dari Desa Eti tinggal di Desa Masika Jaya, kemudian setelah mendengar kabar tersebut keluarga saksi korban tersebut langsung menghubungi saksi melalui telpon ; -----
- Bahwa, tepat tanggal 30 Desember 2013, setelah mendengar kabar tersebut saksi langsung menuju ke Desa Masika Jaya sekitar pukul 23.00 wit dengan beberapa orang termasuk bersama orang tua korban pergi ke Desa Masika Jaya untuk memastikan keberadaan korban, pada saat sampai di desa Masika Jaya orang tua korban bertemu

Hal 15 dari 28 Hal Putusan Nomor 63/Pid.B/2014/PN.Msh



dengan seorang laki-laki yang kemudian menanyakan keberadaan saksi korban dan terdakwa sehingga laki-laki yang bernama mas jawa tersebut memberitahu bahwa saksi korban dan terdakwa berada di rumah saksi Salem Samal ; -----

- Bahwa, pada saat tiba di rumah saksi Salem Samal, saksi masuk melalui belakang, setelah masuk ke rumah saksi Salem Samal, saksi melihat bahwa terdakwa yang sedang berada di dapur kaget melihat kedatangan saksi, saksi juga melihat keadaan saksi korban dalam kondisi ketakutan ; -----
- Bahwa, pada saat berada di rumah Saksi Salem Samal terdakwa sempat meminta maaf kepada saksi akan tetapi saksi tidak mau memaafkan perbuatan Terdakwa ; -----
- Bahwa, setelah bertemu dengan saksi korban Merci, pada tanggal 30 Desember 2013 di rumah saksi Salem Samal, kemudian saksi bersama para keluarga lainnya membawa saksi korban Merci ke rumah kepala dusun Masika Jaya untuk berpacitan dengan kepala dusun dan pulang ke Desa Eti ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa mengatakan tidak keberatan ; -----

SAKSI 6. NATALIS BAWOLO alias TALIS : -----

- Bahwa, kejadian terdakwa membawa lari korban pada tanggal 26 Desember 2013 sekitar pukul 17.00 wit di jalan Trans Seram tepatnya di depan Puskesmas Piru Kab.SBB ; -----
- Bahwa, sebelum kejadian tersebut, saksi yang membongkorkan korban Merci dengan sepeda motor saksi juga bersama saksi Maria Kunuela yang juga berboncengan dengan temannya saksi Maria Kunuela dari arah Eti hendak menuju Piru ; -----
- Bahwa, pada saat di depan Puskesmas Piru saksi berpapasan dengan sepeda motor yang dikemudikan terdakwa sehingga, terdakwa yang melihat saksi korban Merci yang berboncengan dengan saksi langsung memutar motornya sambil mengejar saksi korban dan saksi ; -----
- Bahwa, setelah memutar balik motor Terdakwa terus mengikuti saksi korban yang berboncengan dengan saksi, setelah berhasil mendekati

Hal 16 dari 28 Hal Putusan Nomor 63/Pid.B/2014/PN.Msh



sepeda motor saksi, terdakwa menyuruh saksi agar menghentikan motornya dan menurunkan korban ; -----

- Bahwa, setelah berhasil menghadang motor yang dikemudikan oleh saksi, sehingga saksi yang membonceng korban pun berhenti, kemudian pada saat berhenti terdakwa turun dari motor dan berjalan mendekati saksi korban yang sementara diatas motor sambil menyuruh korban untuk turun dari motor yang di tumpangnya agar ikut dengan terdakwa namun saksi korban tidak mau turun karena korban tidak mau ikut dengan terdakwa ; -----
- Bahwa, pada saat korban mengatakan tidak mau ikut dengan terdakwa, sehingga terdakwa menarik tangan korban pada saat itu saksi Maria Kunuela turun juga menarik tangan korban sehingga terjadilah tarik menarik antara terdakwa dan saksi, agar korban tidak ikut dengan terdakwa namun pada saat terdakwa menarik tangan korban, korban tetap tidak mau, sehingga terdakwa kembali ke atas motor dan memundurkan motornya sehingga sejajar dengan motor yang dikendarai oleh saksi, kemudian terdakwa menarik baju korban dengan kuat sehingga saksi korban hampir terjatuh dari motor dan terdakwa sambil memaksa saksi korban untuk naik dengan terdakwa, namun korban tetap tidak mau, sehingga korban mengatakan apabila korban tidak mau ikut dengan terdakwa, terdakwa mengancam akan merusak motor dengan mengatakan “kalo seng iko beta kasih pica motor” (kalau tidak ikut saya, akan saya hancurkan motor), terdakwa juga mengatakan kalo tidak ikut terdakwa akan membuat malu korban, namun korban tetap tidak mau ikut, sehingga saksi mengatakan agar saksi korban mau ikut dengan terdakwa, agar terdakwa tidak membuat malu korban karena dipinggir jalan banyak orang lalu lalang yang melihat namun saksi korban tetap tidak mau ikut dengan terdakwa, kemudian “*terdakwa sambil menarik baju korban mengatakan nanti beta antar se pulang*” karena korban takut dengan ancaman terdakwa yang akan merusak motor dan membuat malu korban sehingga korban mengatakan kepada Terdakwa “kalo mau, putar motor ke arah Desa Eti karena beta (saya) mau pulang” kemudian terdakwa membalikkan arah motornya ke arah desa Eti ; -----

Hal 17 dari 28 Hal Putusan Nomor 63/Pid.B/2014/PN.Msh



- Bahwa, setelah terdakwa membalikan arah ke desa Eti kemudian korban ikut berboncengan diatas motor terdakwa, kemudian terdakwa menjalankan motor dengan posisi berada di depan motor saksi Natalis Bawolo dan teman dari saksi Maria Kunuela ; -----
- Bahwa, ketika akan memasuki jembatan Teha saksi yang berboncengan dengan saksi Maria Kunuela dan juga teman dari Maria Kunuela yang juga mengendarai sepeda motor sendiri mendahului korban yang dibonceng oleh terdakwa, sehingga pada saat sampai didepan RSUD Piru, Maria Kunuela Mengatakan kepada saksi untuk balik arah kembali ke arah piru untuk mengejar terdakwa dan korban ; -----
- Bahwa, pada saat melakukan pengejaran terhadap sepeda motor terdakwa, saksi kehilangan jejak sehingga tidak menemukan korban dan terdakwa, kemudian saksi bertanya kepada sopir mobil umum yang kebetulan lewat, apakah melihat orang membawa motor matic warna merah membonceng perempuan pakai baju warna putih, sopir mobil tersebut melihat dan mengatakan bahwa dua orang yang ditanyakan oleh saksi berjalan kearah Desa Taniwel, kemudian saksi bersama Maria Kunuela mengejar terdakwa, kemudian sampai di Desa Wael saksi sempat melihat terdakwa sedang bersama dengan korban ; -----
- Bahwa, dikarenakan terdakwa melihat datangnya saksi kemudian terdakwa langsung tancap gas dan membawa lari kendaraannya dengan kecepatan tinggi, setelah itu saksi tidak tahu lagi kemana arah terdakwa membawa korban ; -----
- Bahwa, pada saat saksi dan Maria Kunuela berusaha mengejar terdakwa dan korban, sepeda motor yang ditumpangi saksi hampir mogok dikarenakan sepeda motor saksi hampir kehabisan bensin, dan juga baterai Handphone juga hampir mati kemudian saksi dan Maria Kunuela memutuskan kembali ke desa Eti ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa mengatakan tidak keberatan ; -----

SAKSI 7. YELIKA KUNUELA alias YELI : -----

- Bahwa, saksi mengetahui bahwa korban dibawa lari oleh terdakwa dari orang tua saksi yaitu Nimbrot Kunuela ; -----

Hal 18 dari 28 Hal Putusan Nomor 63/Pid.B/2014/PN.Msh



- Bahwa, pada saat saksi mendengar korban dibawa lari oleh terdakwa saksi selalu mencoba menelpon korban namun Handphone korban tidak aktif, hingga pada saat tanggal 30 Desember 2013 Handphone milik saksi korban aktif dan saksi sempat menghubungi dan berbicara dengan saksi korban yang mengatakan kepada saksi bahwa korban Merci ingin pulang, saksi mengatakan “kalo begitu pulang sudah” akan tetapi korban Merci mengatakan kepada saksi tidak tahu saat ini sedang berada dimana, Karena selama ini orang tua korban tidak pernah kasih korban keluar jauh-jauh ; -----
- Bahwa, tidak beberapa lama berbicara tiba tiba hubungan komunikasi terputus dikarenakan sinyal yang sedang gangguan, setelah saksi berusaha menelpon kembali, Handphone milik saksi korban Merci sudah tidak aktif ; -----
- Bahwa, setelah korban Merci pulang ke rumah korban Merci menceritakan bahwa terdakwa membawa lari korban untuk kawin lari ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa mengatakan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, *REYVERA SOLESALA alias Kalip* yang pada pokoknya menerangkan Sebagai berikut : -----

- Bahwa, antara saksi korban Merci dan terdakwa pernah memiliki hubungan pacaran sejak korban masih duduk dibangku sekolah dan sampai dengan saat ini antara Terdakwa dan saksi korban Merci masih mempunyai hubungan pacaran ; -----
- Bahwa, pada malam tanggal 25 Desember 2013 korban dengan terdakwa sudah saling janji untuk bertemu pada sore hari ; -----
- Bahwa, kejadiannya pada saat terdakwa pulang makan dari Piru bertemu dengan korban di depan Puskesmas Piru, sehingga terdakwa memacu dengan sepeda motor Yamaha Xeon dengan No.Pol DE 6420 AZ sembari memutar motornya dan mengejar saksi korban ; -----
- Bahwa, setelah berhasil mengejar sepeda motor saksi korban, Terdakwa mengatakan kepada korban bahwa “mau kemana”, dan dijawab korban Merci ‘mau ke Piru”, terdakwa yang merasa cemburu

Hal 19 dari 28 Hal Putusan Nomor 63/Pid.B/2014/PN.Msh



sempat marah dikarenakan saksi korban Merci pergi dengan laki laki lain yaitu saksi Natalis Bawolo ; -----

- Bahwa, terdakwa sempat menarik lengan baju korban supaya saksi korban Merci mau turun dan ikut dengan terdakwa, terdakwa juga mengatakan kepada korban "*katong dua pulang*", namun korban tidak mau, sehingga terdakwa mengatakan kepada korban "*kalo se seng iko, beta pukul motor*" (kalau kamu tidak ikut, saya kan pukul motor) ; -----
- Bahwa, saksi korban Merci akhirnya bersedia ikut dengan terdakwa dengan syarat supaya terdakwa membalikan motor ke arah desa Eti, setelah terdakwa membalikan motornya korban kemudian turun dari motor yang ditumpangi dan naik bersama sama dengan terdakwa ; -----
- Bahwa, pada saat terdakwa menarik korban dan menyuruh korban untuk turun dari motor, terdakwa sempat beradu mulut dengan Maria Kunuela ; -----
- Bahwa, pada akhirnya saksi korban Merci mengikuti kemauan terdakwa dengan naik sepeda motor, setelah itu terdakwa bersama korban berjalan ke arah Desa Eti, yang mana posisi sepeda motor terdakwa berada didepan motor yang dikendarai saksi Natalis Bawolo yang membonceng Maria Kunuela, dan juga motor yang dikendarai oleh teman dari Maria Kunuela ; -----
- Bahwa, saat sebelum masuk jembatan Teha kira kira 100 M (seratus meter), kedua motor yang berada dibelakang terdakwa mendahului laju sepeda motor yang dikemudikan terdakwa dan korban ; -----
- Bahwa, sebelum terdakwa memacu arah motornya ke dusun Masika Jaya sebelumnya sempat berhenti di Desa Wael, kemudian dari Desa Wael, selanjutnya terdakwa memacu sepeda motornya bersama korban Merci langsung menuju Desa Masika Jaya, sesampainya di Desa Masika Jaya dirumah milik saksi Salem Samal sekitar jam 19.30 wit, kemudian terdakwa masuk kerumah Saksi Salem Samal dan mengatakan "Bapak katong minta pertolongan sadiki jua barang beta ada bawa orang pung anak perempuan" (bapak, saya minta pertolongan sedikit, karena saya sedang bawa anak perempuan orang) lalu saksi Salem Samal mempersilahkan saksi korban dan terdakwa masuk kerumah ; -----

Hal 20 dari 28 Hal Putusan Nomor 63/Pid.B/2014/PN.Msh



- Bahwa, didalam rumah saksi Salem Samal, terdakwa dan saksi korban selalu tidur bersama sama tepatnya didalam kamar depan, dan selama berada di rumah tersebut antara Terdakwa dan saksi korban pernah melakukan hubungan sex (hubungan Intim) ; -----
- Bahwa, disaat sedang dalam pelarian, terdakwa pernah menyuruh saksi korban untuk menulis surat yang ditujukan pada orang tua saksi korban yang menyatakan korban memang lari dari rumah, akan tetapi karena saksi korban Merci tidak mau menulis surat pernyataan lari dari rumah tersebut ; -----
- Bahwa, selang beberapa hari atau tepatnya pada tanggal 27 Desember 2013, terdakwa pernah menyuruh dan menyerahkan Handphone pada saksi korban dengan tujuan agar saksi korban bicara dengan orang tuanya akan tetapi saksi korban Merci sendirilah yang tidak pernah mau untuk diantar pulang kerumahnya dikarenakan saksi korban Merci takut pada orang tuanya ; -----
- Bahwa, selama terdakwa dan saksi korban Merci berada dirumah Salem Samal, keadaan rumah tersebut dari pagi sudah keluar rumah, dan yang tinggal dirumah hanya terdakwa bersama korban saja, pada saat sore-sore antara jam 17.00 wit s/d jam 18.00 wit barulah pemilik rumah pulang ; -----
- Bahwa, tepat pada tanggal 30 Desember 2013, sekitar pukul 23.00 wit keluarga korban yang berjumlah sebanyak 4 (empat) orang masuk kerumah saksi Salem Samal, dan ada pihak dari keluarga korban yang bernama saksi Hendrik Kunuela sempat mengatakan pada terdakwa sedangkan orang tua korban sedang berada di rumah kepala dusun ; ---
- Bahwa, Terdakwa bersama saksi korban Merci mulai tinggal dan menginap di rumah milik saksi Salem Salim mulai pada tanggal 26 Desember 2013 sampai dengan 30 Desember 2013, ± 4 (empat) hari sampai pada akhirnya keluarga saksi korban menjemput saksi korban ;
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat

Hal 21 dari 28 Hal Putusan Nomor 63/Pid.B/2014/PN.Msh



dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua jenis matic denga merk Yamaha Xeon warna merah Hitam Nopol DE 6420 AZ ; -----

barang-barang bukti mana setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, dikenali oleh mereka dan dibenarkan sebagai barang bukti yang diperoleh dari tempat dan waktu kejadian sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu petunjuk tentang telah terjadinya suatu peristiwa hukum dan dapat menentukan siapa pelaku dari peristiwa hukum tersebut ; -----

Menimbang bahwa, semua hal yang terjadi di persidangan yaitu keterangan saksi saksi, baik yang dibenarkan maupun dibantah oleh terdakwa, serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini, menjadi suatu fakta hukum yang akan diformulasikan sedemikian rupa sebagai pertimbangan unsur unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk Dakwaan tunggal, yaitu melanggar Kesatu Pasal 332 ayat (1) ke-2 KUH Pidana yang Unsur unsurnya sebagai berikut ; -----

1. *Unsur Barang Siapa* ; -----
2. *Unsur membawa pergi seorang wanita* ; -----
3. *Unsur dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan* ; -----
4. *Unsur dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu baik didalam maupun diluar perkawinan* ; -----

A.d. 1. Unsur Barang Siapa ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud *barang siapa* disini adalah *siapa saja* (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada *siapa saja* yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana tersebut ; -----

Hal 22 dari 28 Hal Putusan Nomor 63/Pid.B/2014/PN.Msh



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan “Terdakwa **“REYVERA SOLESALA Alias Kalip”**”, adalah benar diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Masohi;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur *barang siapa* ini telah terpenuhi, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan keseluruhan unsur-unsur yang lain, oleh karena itulah walaupun unsur *barang siapa* ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, namun pembahasan terhadap unsur *Barang siapa* ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nantinya, setelah keseluruhan unsur-unsur dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa tersebut dipertimbangkan ; -----

A.d. 2. Unsur membawa pergi seorang perempuan ; -----

Menimbang, yang dimaksud “membawa pergi seorang perempuan” adalah perbuatan tersebut *harus aktif* artinya tidak cukup dengan perbuatannya hanya mengajak saja, demikian pula perempuan yang dilarikan juga mempunyai kegiatan *aktif* artinya pelaku dan korban bersama sama melakukan perbuatan aktif dan tidak diperlukan paksaan apalagi perbuatan tersebut dilakukan terhadap perempuan yang masih dibawah umur atau belum berumur 21 tahun ; -----

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, terdakwa membawa pergi MERSI KUNUELA alias ECI dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Yamaha Xeon warna merah hitam dengan No.Polisi DE 6420 AZ ke kediaman rumah milik saksi Salem Samal

Hal 23 dari 28 Hal Putusan Nomor 63/Pid.B/2014/PN.Msh



yang terletak di Desa Masika jaya selama 4 (empat) hari terhitung sejak tanggal 26 Desember 2013 s/d 30 Desember 2013, hal tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa kehendak atau keinginan dari Korban MERCI KUNUELA alias ECI, yang mana disaat terdakwa dan saksi korban MERCI KUNUELA berada di kediaman rumah saksi SALEM SAMAL, terdakwa REYVERA alias Kalip pernah menyuruh korban MERCI KUNUELA alias ECI untuk membuat surat pernyataan lari dari keluarga akan tetapi saksi korban tidak mau, yang mana pada saat terjadinya peristiwa Aquo korban masih berumur 20 (dua puluh) tahun atau setidaknya tidaknya saksi korban masih dikategorikan sebagai pelajar/ Mahasiswi ; -----

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan diatas, maka unsur ini terpenuhi menurut hukum ; -----

A.d. 3. Unsur dengan tipu muslihat, kekerasan, atau ancaman kekerasan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud '**tipu muslihat**' ialah suatu kecurangan dengan verbal atau pernyataan tertentu seolah-olah yang dinyatakan si pelaku adalah suatu kebenaran, '**kekerasan**' ialah setiap perbuatan atau daya paksa fisik agar orang tidak dapat melakukan perlawanan atau perbuatan lain sehingga orang menjadi tidak berdaya, '**ancaman kekerasan**' ialah setiap upaya paksa atau pernyataan verbal yang ditujukan kepada psikis seseorang sehingga ada persangkaan bahwa akan terjadi suatu perbuatan fisik terhadap dirinya sehingga orang menjadi takut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum dipersidangan, dari keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti terungkap : --

Bahwa, pada awalnya korban MERCI KUNUELA alias ECI hendak kepiru membeli obat di Apotik yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor bersama Natalis Bawolo dan Maria Kunuela yang dibonceng oleh teman dari Maria Kunuela pada saat hendak membeli obat dipiru, tepat berada didepan Puskesmas Piru saksi korban MERCI berpapasan dengan terdakwa sehingga terdakwa yang melihat korban yang berboncengan langsung memutar motornya mengejar dan mengikuti korban. yang berboncengan dengan saksi Natalis Bawolo, terdakwa menyuruh saksi Natalis Bawolo agar menghentikan motornya dan agar mau menurunkan korban dengan cara terdakwa menghadang sepeda motor yang ditumpangi korban,

Hal 24 dari 28 Hal Putusan Nomor 63/Pid.B/2014/PN.Msh



sehingga saksi Natalis Bawolo yang membonceng saksi korban pun berhenti, kemudian pada saat berhenti terdakwa turun dari motor dan berjalan mendekati korban yang sementara diatas motor menyuruh korban untuk turun dari motor yang di tumpangnya agar ikut dengan terdakwa namun korban tidak mau turun karena korban tidak mau ikut dengan terdakwa, pada saat korban mengatakan tidak mau ikut dengan terdakwa, sehingga terdakwa *menarik tangan* saksi korban akan tetapi saat itu juga saksi Maria Kunuela juga ikut menarik tangan korban agar korban tidak ikut dengan terdakwa namun pada saat terdakwa menarik tangan korban, korban tetap tidak mau, sehingga terdakwa kembali ke atas motor dan memundurkan motornya sehingga sejajar dengan motor yang ditumpangi korban, kemudian terdakwa menarik baju korban dan memaksa korban untuk naik dengan terdakwa, namun korban tetap tidak mau, sehingga korban mengatakan bahwa korban tidak mau ikut dengan terdakwa, sehingga terdakwa *mengancam* akan merusak motor dengan mengatakan “kalo seng iko beta kasih pica motor” terdakwa juga mengatakan kalo tidak ikut terdakwa akan membuat malu korban, *selanjutnya terdakwa juga mengatakan katong dua pulang*, sehingga saksi Natalis Bawolo mengatakan agar korban ikut dengan terdakwa agar terdakwa tidak membuat malu Korban karena dipinggir jalan banyak orang lalu lalang yang melihat, karena korban takut dengan *ancaman* terdakwa yang akan merusak motor dan berfikiran jangan sampai motor yang ditumpangi korban dirusak oleh terdakwa, dan membuat malu korban sehingga korban mengatakan kepada Terdakwa “kalo mau putar motor ke arah eti karna beta mau pulang” kemudian terdakwa membalikkan arah motornya ke desa eti, setelah terdakwa membalikan arah ke desa eti kemudian korban ikut berboncengan diatas motor terdakwa, karena korban berfikir bahwa terdakwa benar-benar akan mengantar korban pulang ke desa Eti sehingga korban mau ikut naik motor bersama terdakwa, selain itu korban ikut dengan terdakwa karena untuk menghindari *ancaman* terdakwa yang akan merusak motor dan membuat malu korban, kemudian terdakwa menjalankan motor dengan posisi di depan motor Natalis Bawolo dan teman dari saksi Maria Kunuela, saat akan memasuki jembatan Teha saksi Natalis Bawolo yang berboncengan dengan saksi Maria Kunuela dan juga teman dari Maria Kunuela yang juga mengendarai sepeda motor sendiri mendahului korban yang dibonceng oleh

Hal 25 dari 28 Hal Putusan Nomor 63/Pid.B/2014/PN.Msh



terdakwa, sehingga pada saat di dahului tiba-tiba terdakwa membalikan arah motornya ke Piru dengan kecepatan tinggi, dan membawa korban ke dusun Masika Jaya ; -----

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa menarik lengan baju korban supaya korban turun dan ikut dengan terdakwa, terdakwa juga mengatakan kepada korban "*katong dua pulang*", namun korban tidak mau, sehingga terdakwa mengatakan kepada korban "*kalo se seng iko, beta pukul motor*" namun maksud terdakwa adalah memukul motor terdakwa sendiri, sehingga korban meminta kepada terdakwa untuk membalikkan motornya ke arah Desa Eti untuk mengantar korban pulang ke desa Eti, kemudian korban naik ke motor dengan terdakwa dan berjalan ke arah Eti, namun sebelum memasuki jembatan Teha terdakwa memutar balik motornya ke arah piru dan terus menuju dusun Masika jaya ; -----

Bahwa, Terdakwa juga melakukan kekerasan dengan cara menarik tangan korban dan juga baju korban dengan kuat sehingga korban hampir terjatuh serta Terdakwa juga mengancam saksi korban apa bila tidak ikut dengan korban terdakwa akan kasi picah motor (merusakan motor) ; -----

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan diatas, maka unsur ini terpenuhi menurut hukum ; -----

Ad. 4. Dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar perkawinan ; -----

Menimbang, yang dimaksud "*dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar perkawinan*", adalah laki laki dan perempuan tersebut bertujuan sama sama untuk melakukan hubungan suami istri (persetubuhan) tanpa perkawinan atau dengan kata lain perkawinan sehingga dengan perbuatan itu perempuan tersebut dapat *dikuasai atau dimilikinya tanpa persetujuan/bertentangan dengan kemauan Orang Tua/walinya* ; -----

Menimbang, berdasarkan fakta fakta terungkap terdakwa membawa lari saksi Korban MERCI KUNUELA alias ECI yang masih berstatus pelajar/ Mahasiswa ke kediaman rumah milik Salem Samal yang terletak didesa Masika jaya selama beberapa hari sejak tanggal 26 Desember 2013 s/d 30 Desember 2013, dan selama berada di Dusun Masika Jaya terdakwa selalu

Hal 26 dari 28 Hal Putusan Nomor 63/Pid.B/2014/PN.Msh



menjaga agar korban tidak keluar dari rumah, setelah itu bahwa terdakwa juga pernah menyuruh saksi korban untuk membuat surat pernyataan lari dari rumah akan tetapi saksi korban tidak mau, dan selama hari bersama Terdakwa berada di rumah saksi Salem Samal, terdakwa juga kerap memaksa korban untuk melakukan persetubuhan ; -----

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan diatas, maka unsur ini terpenuhi menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya pada perbuatan terdakwa *REYVERA SOLESALA alias KALIP*, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “*Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, ancaman kekerasan atau kekerasan membawa perempuan diluar perkawinan*” ; -----

Menimbang, sebagaimana diketahui ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya, sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan Pasal 184 KUHAP ialah : -----

- Keterangan saksi ; -----
- Keterangan ahli ; -----
- Surat ; -----
- Petunjuk ; -----
- Keterangan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan diatas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana, Majelis berpedoman kepada ; -----

- Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang kurangnya “dua alat bukti yang sah ; -----
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang kurangnya dua alat yang sah, Hakim harus pula “memperoleh keyakinan” (beyond a reasonable doubt) ; -----

Hal 27 dari 28 Hal Putusan Nomor 63/Pid.B/2014/PN.Msh



Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang akan diterapkan terhadap terdakwa bukanlah suatu alat balas dendam pada dirinya tetapi merupakan, upaya terakhir (ultimum remedium) sebagai penjeraan bagi dirinya agar di kemudian hari dapat memperbaiki perilakunya serta sebagai upaya pencegahan bagi orang lain agar tidak terjerumus pada kesalahan termaksud, sehingga hal ini harus menjadi perhatian dan perenungan semua pihak ; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri terdakwa yang dapat meniadakan pertanggung-jawaban pada dirinya, sehingga terdakwa harus mempertanggung-jawabkan kesalahannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan akibat dari perbuatannya terutama akibat traumatis yang akan dialami saksi korban seumur hidupnya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal hal yang memberatkan dan hal yang meringankan terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal hal berikut : -----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah ppidanaan, maka seorang Hakim biasanya mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya pendekatan keseimbangan, bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah sebuah keseimbangan antara syarat syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban, selanjutnya mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa dalam hal praktek kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan : -----

Menimbang, bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat ppidanaan yang diatur dalam Hukum Acara melainkan harus bersifat substantif dan materiil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (straafmaat) yang akan dijatuhkan ; -----

Hal hal yang memberatkan : -----

Hal 28 dari 28 Hal Putusan Nomor 63/Pid.B/2014/PN.Msh



- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan kerawanan sosial yang justru berdampak buruk bagi terdakwa sendiri ; -----
- Perbuatan terdakwa menimbulkan dampak psikologis yang mendalam bagi saksi korban dan korban kehilangan kesempatan untuk melanjutkan sekolah/pendidikannya ; -----

Hal hal yang meringankan : -----

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang dipersidangan ; -----
- Terdakwa menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya tersebut ; -----
- Terdakwa masih dapat diharapkan untuk memperbaiki perilakunya di kemudian hari ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai hal hal yang memberatkan dan hal meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan terdakwa; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena tidak diperlukan lagi, maka statusnya dikembalikan kepada dari siapa barang barang tersebut disita sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana penjara yang akan dijatuhkan lebih lama daripada masa tahanan yang dijalani terdakwa, maka memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan

Hal 29 dari 28 Hal Putusan Nomor 63/Pid.B/2014/PN.Msh



pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 332 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **REYVERA SOLESALA alias KALIP**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan membawa perempuan diluar perkawinan*"; -----
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **REYVERA SOLESALA alias KALIP**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; ----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda Dua jenis matic dengan merk Yamaha Xeon warna merah hitam Nopol DE 6420 AZ ; -----
Dikembalikan kepada Terdakwa ; -----
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi pada hari **Senin**, tanggal **21 Juli 2014** oleh kami

Hal 30 dari 28 Hal Putusan Nomor 63/Pid.B/2014/PN.Msh



HAIRUDDIN TOMU, S.H. sebagai Ketua Majelis, dengan **NOVA SALMON, S.H.** dan **VERDIAN MARTIN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota diatas dibantu **NELLY DIAN, A.Md., S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta di hadiri oleh **A. GABRIEL. R. UBLEEuw, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi dan dihadiri Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NOVA SALMON, S.H.

HAIRUDDIN TOMU, S.H.

VERDIAN MARTIN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

NELLY DIAN, A.Md., S.H.